

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian Metode Perencanaan Keselamatan Kerja Konstruksi yang Sesuai dengan *Project Loan* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Lot 8 Jarit-Puger) diperoleh kesimpulan antara lain

1. Perbandingan antara peraturan ISO 45001:2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 dengan dokumen rencana keselamatan konstruksi pada proyek Lot 8 Jarit-Puger terdapat perbedaan penomoran klausul yang dimuat pada setiap lima elemen SMKK pada Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 dengan peraturan ISO 45001:2018 antara lain kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi; perencanaan Keselamatan Konstruksi; dukungan Keselamatan Konstruksi; operasi Keselamatan Konstruksi dan evaluasi kinerja penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi serta dalam penyusunan tidak diperoleh perbedaan pada kedua peraturan.
2. Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 memiliki kelebihan dalam penyusunan rencana keselamatan konstruksi dengan menggunakan 86 indikator dan memiliki *template* atau format contoh serta memiliki kekurangan dalam pendetailan contoh format. Kekurangan antara Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2019 dan ISO 45001:2018 tidak ada pembahasan detail untuk penyakit menular (epidemiologi) pada lingkungan konstruksi.
3. Evaluasi yang dilakukan bila terjadi perubahan peraturan pada dokumen rencana keselamatan konstruksi selama pekerjaan konstruksi berlangsung pada proyek pembangunan jalan Lot 8 Jarit-Puger dapat dilakukan dengan perubahan dokumen rencana keselamatan konstruksi pada saat adendum pekerjaan atau pergantian tahun anggaran untuk mengikuti peraturan yang terbaru.

5.2 Saran

Adapun saran yang didapat dijadikan bahan peritmbangan untuk penelitian yang akan datang bisa di lanjutkan dengan menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 21/PRT/M/2019¹⁴ tentang SMKK dan bisa membandingkan dengan peraturan-peraturan lain. Dapat ditambahkan format/daftar identifikasi pada bahaya penyakit menular pada lingkungan kerja konstruksi pada masa pandemi saat ini.

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baik para akademisi, praktisi dan pemerintah dalam bidang keselamatan konstruksi mengenai perencanaan keselamatan konstruksi baik dari perencanaan terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan yang sesuai dengan kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan dan dikendalikan melalui evaluasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi.

¹⁴ Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9', 2021, 1–38
<<https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2882/1>>.